Volume 5 Nomor 1 Juni 2023: 1-8

PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG AKTIVITAS MANUSIA YANG BERPOTENSI SEBAGAI GANGGUAN CAGAR ALAM PONDA-PONDA KABUPATEN LUWU TIMUR

(*Community Knowledge About Human Activities That Potential As A Disturbance Of The Ponda-Ponda Nature Reserve, East Luwu Regency*)

Witno[1], Yumna[1], Andi Utami Batari Putri[1], Eko Rifaldo[1]
[1]*Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan, Universitas Andi Djemma Palopo,*
Jl. Puang H. Daud No. 4A Kota Palopo
e-mail: Witno@unanda.ac.id

ABSTRACT

A nature reserve is an area that, because of its nature reserve, has the uniqueness of plants, animals, and their ecosystems or specific ecosystems that need to be protected, and their development takes place naturally. This research was conducted in the Ponda-ponda nature reserve, one of the conservation areas managed by the South Sulawesi KSDA Center located in East Luwu Regency. This study aims to analyze people's knowledge about human activities that have the potential to be a disturbance to the Ponda-ponda nature reserve—collecting data by making direct observations in the field with interview techniques using questionnaires. The population of this research is the Teromu village community, and the sample who becomes the research respondent is 20 people. The data analysis used is descriptive social analysis. The results of this study are the knowledge of the community about human activities that have the potential to disrupt the Ponda-ponda nature reserve, namely, 5% forest fires, 0% cultivation, 5% illegal grazing, 15% illegal logging, 30% wildlife hunting and 45% timber theft.

Keywords: Human activity, Nature reserve, Potential disturbance.

ABSTRAK

Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan masyarakat tentang aktifitas manusia yang berpotensi sebagai gangguan cagar alam Ponda-ponda. Penelitian ini dilaksanakan di cagar alam Ponda-ponda sebagai salah satu kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan yang terletak di kabupaten Luwu Timur. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan teknik wawancara menggunakan kuesioner. Populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat desa Teromu dan sampel yang menjadi responden penelitian berjumlah 20 orang yang berada dekat dengan kawasan cagar alam. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif hasil dari penelitian ini yaitu pengetahuan masyarakat tentang aktifitas manusia yang berpotensi sebagai gangguan cagar alam Ponda-ponda yaitu, kebakaran hutan 5%, peladangan 0%, pengembalaan liar 5%, penebangan liar 15%, perburuan satwa liar 30% dan pencurian kayu 45%.

Kata Kunci: Aktivitas manusia, Cagar alam, Potensi gangguan.

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023: 1-8

PENDAHULUAN

Kawasan Konservasi di Indonesia sampai saat ini terdiri dari cagar alam darat sebanyak 239 unit dengan total luas 4.330.619,96 ha dan 6 unit cagar alam perairan dengan luas sekitar 154610,10 ha (Kemenhut, 2011). Menurut UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar alam merupakan kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu di lindungi dan perkembangan cagar alam dibiarkan secara alami, namun peruntukannya sebagai penelitan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya seperti penangkaran tumbuhan dan satwa langka dapat dilakukan (Dephut, 2010).

Unit pelaksana teknis Kementrian Kehutanan yang mengelola kawasan konservasi berupa cagar alam adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) yang terbesar diberbagai propinsi di Indonesia. Kawasan cagar alam memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksana pembangunan Indonesia di masa yang akan datang (Kemenhut, 2010).

Salah satu hutan konservasi yang dikelola oleh BBKSDA Sulawesi Selatan adalah cagar alam Ponda-ponda, yang terletak di kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Cagar alam Ponda-ponda merupakan habitat dari berbagai jenis keanekaragaman hayati, baik jenis endemik, langka, jarang maupun yang masih umum dijumpai hampir di seluruh hutan sulawesi. Semula kawasan ini termasuk kelompok hutan Malili, namun kemudian terfragmentasi karena okupasi lahan untuk keperluan transmigrasi, perkebunan dan pertanian, serta perluasan pemukiman penduduk lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya bergantung pada sesama manusia, melainkan juga bergantung pada alam dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya dengan masyarakat yang bermukim di sekitar cagar alam Ponda-ponda (BKSDA 2012) .

Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan cagar alam Ponda-ponda tidak stabil, karena lapangan kerja yang sangat terbatas ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian hutan menyebabkan tingkat kerawanan terhadap kawasan konservasi terutama cagar alam Ponda-ponda semakin tinggi. Bentuk gangguan terhadap kawasan konservasi yang sering terjadi antara lain yaitu pencurian hasil hutan berupa kayu dan perambah hutan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian kawasan konservasi (BKSDA, 2012).

Pengelolaan cagar alam dengan mengacu pada beberapa arahan penting dari GBHN 19993-1998 yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan, yang menekankan agar fokus pengelolaan cagar alam/hutan dan lingkungan hidup tidak hanya pada manfaat ekonomi, melainkan lebih jauh harus menjadi harapan dan amanat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi dan keanekaragaman alam hayati, kepedulian sosial, peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah (Yunus , 2005).

Pertumbuhan dan perkembangan dunia terus terjadi dengan ekspansi pemanfaatan berbagai sumberdaya yang tersedia. Namun disisi lain, kebutuhan dasar manusia seperti tempat tinggal, tempat mencari makan, tempat berinteraksi dan tempat pemenuhan kebutuhan tambahan lainnya tidak tersedia. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan lahan untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendirian tempat tinggal yang layak dan lahan pertanian untuk kebutuhan pangan harian (Marwa dkk., 2019).

Faktor kebutuhan dasar manusia yang tinggal di sekitar kawasan hutan merupakan indikator sosial sebagai gangguan pada kawasan hutan. Sehingga, masalah lingkungan akan timbul jika terjadi ketidak seimbangan manusia dengan sumberdaya

Volume 5 Nomor 1 Juni 2023: 1-8

yang mendukungnya. Peningkatan jumlah penduduk di sekitar kawasan hutan dapat menimbulkan masalah serius terhadap kelestarian hutan, karena kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan untuk bertahan hidup juga bertambah. Kebutuhan yang meningkat inilah yang mengancam keberadaan hutan. Salah satu aktifitas yang sering terjadi adalah perambahan hutan. Perambahan hutan, yaitu kegiatan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non-kayu yang dilakukan secara tidak sah dan tanpa izin dari pihak kehutanan. Perambahan hutan merupakan musuh utama dari pelestarian liingkungan kaitannya dengan hubungan manusia dengan kawasan hutan (Wiryono, 2003).

Permasalahan yang dihadapi di cagar alam Ponda-ponda kecamatan Mangkutana ialah sulitnya mengendalikan aktifitas masyarakat yang berpotensi sebagai gangguan terhadap cagar alam Ponda-ponda. Hal inilah yang menjadi latar belakang pentingnya penelitian terkait potensi gangguan terhadap cagar alam ponda-ponda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di sekitar kawasan cagar alam Ponda-ponda desa Teromu kecamatan Mangkutana kabupaten Luwu Timur, Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai bulan Maret hingga Mei 2021. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat tulis menulis, papan pengalas, alat dokumentasi dan peralatan lainnya yang dibutuhkan. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain lembar pertanyaan (kuesioner) untuk kegiatan wawancara. Metode pengumpulan data potensi gangguan cagar alam Ponda-ponda, kabupaten Luwu Timur, yaitu menggunakan kuesioner terbuka dengan membuat beberapa pertanyaan, penentuan responden terhadap kuesioner dengan cara sensus. Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif agar mendapatkan gambaran yang jelas. Deskriptif kualitatif merupakan metode untuk menganalisis atau menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan. Seperti hasil wawancara atau pengamatan terkait masalah yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif untuk menganalisis fenomena, atau keadaan secara sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Parameter kondisi sosial masyarakat dilakukan dengan cara menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat yang bermukim di sekitaran kawasan cagar alam Ponda-ponda yakni dengan memperoleh data karakteriatik responden yaitu umur, pendidikan, dan pekerjaan. Berdasarkan data primer yang diperoleh dari responden maka diketahui identitas responden yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
21-30	1	5
31-40	11	55
41-50	3	15
51-60	3	15
61-70	2	10
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer setelah diolah, 2020.

Tabel 1. dapat dilihat responden dominan berumur 31–40 tahun sebanyak 11 orang (55%), 41–50 tahun sebanyak 3 orang (15%), 51–60 tahun sebanyak 3 orang (15%), 61–70 tahun sebanyak 2 orang (10%) sedangkan umur 21–30 tahun sebanyak 1 orang (5%). Responden umur 20-40 tahun berada pada kelompok usia sangat produktif, hal ini menunjukkan potensi tenaga kerja yang secara kuantitas sangat besar dan tentunya menuntut tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai (Nur Arafah dkk., 2015). Sedangkan umur 40 – 60 tahun berada pada kelompok usia produktif, dimana relatif menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luwes dan harmonis, begitu pula dengan umur 60-70an keatas (Depkes RI, 2019). Data karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
Tidak Sekolah	2	10
SD	5	25
SMP	3	15
SMA	8	40
S1	2	10
Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer diolah, 2020

Tabel 2. menunjukkan bahwa responden dilokasi penelitian memiliki tingkat pendidikan sangat minim yaitu tidak sekolah sebanyak 2 orang dengan persentase 10% sedangkan responden pada tingkat SD sebanyak 5 orang dengan persentase 25% pada tingkat SMP sebanyak 3 orang dengan persentase 15% tingkat SMA sebanyak 8 orang dengan persentase 40% sedangakan tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 2 orang dengan persentase 10%. Tingkat pendidikan yang rendah dan adanya persepsi masyarakat yang menganggap hutan sebagai sumberdaya alam yang bebas dimiliki dan digunakan semakin mendorong masyarakat sekitar hutan untuk menyerobot kawasan. Disamping itu dengan tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat kurang mampu untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang lebih luas dibandingkan dengan penduduk lain yang berpendidikan lebih tinggi. Dengan demikian semakin rendah tingkat pendidikan, semakin terbatas mobilitas kerja penduduk dan makin bertambahnya kebutuhan hidup sehari-hari sehingga mereka cenderung untuk tetap melakukan kegiatan *illegal logging*, dan pencurian kayu pada kawasan cagar alam Ponda–ponda (Nur Arafah dkk., 2015). Data karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase(%)
Tidak Bekerja	3	15
Petani	12	60
PNS	5	25
Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer diolah, 2020.

Tabel 3. menunjukkan bahwa kebanyakan responden berprofesi sebagai petani sebanyak 12 orang (60%), Tidak Bekerja sebanyak 3 orang (15%) dan Pegawai Negeri Sipil/PNS sebanyak 5 orang (25%). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa desa Teromu memilki 3 dusun terdiri atas dusun Tegalrejo, dusun

Mangkutana dan dusun Kawanga mempunyai jumlah penduduk sebanyak 495 orang. Desa Teromu merupakan desa yang berada atau berbatasan langsung dengan cagar alam Ponda-ponda yang masyarakatnya cukup padat yang berpotensi menimbulkan gangguan. Menurut Julimawati dkk., (2014), pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan terjadinya perkembangan pemukiman yang diikuti dengan pengelolaan yang tidak terkontrol. Selain itu dari jumlah penduduk ini memiliki potensi gangguan lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Persentase masyarakat yang mengetahui potensi aktivitas manusia yang berpotensi sebagai gangguan cagar alam Ponda-ponda

Faktor	Jumlah	Persentase (%)
Kebakaran Hutan	1	5
Peladangan	-	-
Pengembalaan Liar	1	5
Penebangan Liar	3	15
Perburuan satwa Liar	6	30
Pencurian Kayu	9	45
Jumlah	20	100

Sumber : Data primer diolah, 2021.

Tabel 4. menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang aktifitas manusia yang berpotensi sebagai gangguan Kawasan Cagar Alam Ponda – ponda yaitu : kebakaran hutan 5%, peladangan 0% (tidak ada peladangan dalam kawasan cagar alam Ponda – ponda), pengembalaan liar 5%, penebangan liar sebanyak 15%, perburuan liar 30% dan pencurian kayu paling banyak 45%.

B. Aktivitas manusia (Kebakaran Hutan, Peladangan, Pengembalaan Liar, Penebangan Liar, Perburuan Liar dan Pencurian Kayu)

Berdasarkan hasil wawancara dari 20 responden yang ada di desa Teromu didapatkan data sebagai berikut :

1. Kebakaran Hutan

Aktifitas masyarakat yang berpotensi gangguan terhadap cagar alam pada Tabel 4. menunjukkan bahwa kebakaran hutan memiliki persentase 5% atau 1 orang. Menurut responden, kasus kebakaran hutan yang terjadi di kawasan cagar alam Ponda-ponda terjadi pada tahun 1985 dengan luas lahan terbakar 30 hektar. Selain dari tahun 1985 menurut informasi yang didapatkan dari hasil wawancara setelah ± 10 tahun terakhir tidak pernah lagi terjadi kebakaran hutan**.** Hal ini dikarenakan adanya kegiatan pengamanan hutan oleh petugas cagar alam Ponda-ponda.

Kebakaran hutan merupakan peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam maupun tindakan manusia. Hal ini sesuai dengan pernyataan (CIFOR & Walhi, 2006), bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan berhubungan langsung dengan perilaku manusia yang menginginkan percepatan persiapan lahan untuk persiapan komoditas perkebunan.

2. Peladangan

Aktifitas masyarakat yang berpotensi gangguan cagar alam pada Table 4. menunjukkan bahwa aktifitas peladangan tidak ada (0%). Hasil wawancara diperoleh infromasi bahwa peladangan tidak dianggap sebagai aktivitas yang berpotensi sebagai gangguan cagar alam ponda-ponda. Menurut Nellman, dkk (2007) bahwa aktifitas perladangan dapat merusak vegetasi yang ada dalam hutan. Jangka waktu rotasi perladangan yang dari waktu ke waktu semakin kecil menyebabkan tidak optimalnya regenarisi hutan.

Perladangan liar mungkin terjadi karena kegiatan perladangan hanya sebagai kamuflase dari penebang liar yang

memanfaatkan kawasan hutan setempat (Indriyanto, 2008). Hal yang menuntut mengapa masyarakat lebih suka untuk perladangan liar di kawasan hutan karena biaya yang dikeluarkan dari kegiatan ini relatif kecil.

3. Pengembalaan Liar

Aktifitas masyarakat yang berpotensi gangguan cagar alam Pada Tabel 4 yaitu pengembalaan liar, berada pada persentase 5% yaitu 1 orang. Responden tidak melakukan pengembalaan di dalam kawasan, hal ini dikarenakan responden tidak memiliki hewan ternak seperti Sapi, Kerbau, dan Kambing. Masyarakat Desa Teromu yang memiliki ternak babi umumnya dipelihara dalam kandang dan tidak dilepas liarkan.

Menurut Sila dan Nuraeni (2009), pengembalaan dimungkinkan oleh kurangnya tegalan pekarangan petani yang dapat dipakai sebagai tempat pengembalaan yang mampu menampung pertumbuhan jumlah ternak. Pengembalaan adalah kegiatan menggembala/menggiring hewan ternak untuk mencari pakan didalam kawasan hutan. Pengertian lain yaitu penggiringan hewan ternak dari kandang ke lokasi kawasan hutan tersebut dilakukan oleh seseorang/kelompok dan setelah masuk di kawasan hutan kelompok hewan ternak tersebut ditunggui oleh pemilik/pengembala. Kelompok hewan ternak tersebut ditinggalkan pemiliknya sehingga ternak-ternak tersebut bebas berkeliaran dan ada kemungkinan masuk di tanaman muda maupun tutupan. Pengembalaan seperti ini cenderung berpotensi untuk menimbulkan kerusakan.

4. Penebangan Liar

Aktifitas masyarakat yang berpotensi gangguan cagar alam pada Tabel 4. menunjukkan bahwa penebangan liar berada pada persentase 15% atau 3 orang. Informasi dari responden mengatakan bahwa sering terjadi penebangan liar di kawasan cagar alam Ponda-ponda. Jenis pohon yang ditebang masyarakat di dalam kawasan cagar alam Ponda-ponda yaitu Cempaka (*Magnolia elegans*) dan Sengon (*Albizia chinensis*). Terkadang jenis lain juga yang memiliki diameter yang besar dan siap untuk ditebang. Alat yang digunakan masyarakat yaitu *chain shaw*, kapak, dan parang. Kemudian hasil tebangan tersebut digunakan untuk secara pribadi ataupun di jual (balok dan papan). Hal ini dapat dapat menyebabkan kerusakan sumber daya hutan, hal ini sesuai dengan pernyataan Hayati (2011), bahwa penebangan liar (*illegal logging*) merupakan kegiatan penebangan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin. Praktek *illegal logging* tidak mengindahkan kelestarian menyebabkan kerusakan sumber daya hutan. Beberapa dampak ekologi dapat dikaitkan dengan praktek *illegal logging* ini termasuk *degradasi, deforestasi*, hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

5. Perburuan Satwa Liar

Aktifitas masyarakat yang berpotensi gangguan cagar alam Pada Tabel 4. menunjukkan bahwa perburuan satwa liar berada pada persentase 30% atau 6 orang. Informasi dari responden mengatakan bahwa beberapa masyarakat desa Teromu dan masyarakat luar desa Teromu melakukan perburuan satwa liar di dalam kawasan cagar alam Ponda-ponda. Jenis hewan buruan masyarakat yaitu babi hutan, ayam hutan dan jenis burung. Hasil buruannya dapat mereka konsumsi/kebutuhan hari-hari ataupun dijual.

Masyarakat desa Teromu melakukan perburuan satwa liar di dalam kawasan cagar alam Ponda-ponda, karena hewan buruan seperti babi hutan, ayam hutan dan jenis burung banyak di dalam kawasan cagar alam Ponda-ponda. Perburuan satwa liar merupakan pengambilan hewan dan tanaman liar secara *illegal* dan bertentangan dengan peraturan konservasi. Menurut Suripto (2000), berburu bagi sebagian masyarakat telah menjadi kegiatan rutin dan telah menjadi mata pencaharian untuk menopang ekonomi rumah tangga.

6. Pencurian Kayu

Aktifitas masyarakat yang berpotensi gangguan cagar alam pada Tabel 4. diperoleh informasi bahwa persentase pencurian kayu 45 %, atau 9 orang merupakan faktor aktifitas manusia yang paling tinggi gangguannya terhadap cagar alam. Responden mengatakan bahwa sering terjadi pencurian kayu pada kawasan cagar alam Ponda-ponda. Jenis kayu yang diambil adalah kayu berkualitas adapun hasil dari pengambilan kayu tersebut akan digunakan secara pribadi ataupun dijual.

Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktek pembalakan liar dan penyelundupan kayu. Meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaimuddin (2008), bahwa terjadinya pencurian kayu disebabkan oleh beberapa faktor terutama akibat ulah manusia dengan berbagai aspeknya yang pada umumnya dilakukan dengan unsur kesengajaan. Namun seperti yang terjadi di desa Teromu masih banyak terjadi perusakan hutan dalam berbagai bentuk antara lain, pencurian kayu, pembalakan liar, serta pengembalaan liar yang dilakukan oleh masyarakat desa Teromu dan luar desa Teromu.

7. Faktor Ekonomi

Faktor penyebab kerusakan hutan adalah faktor ekonomi masyarakat sekitar hutan yang digambarkan sebagai masyarakat petani miskin. (Silviani, 2008) mengatakan bahwa penyebab tingginya perambahan hutan adalah motivasi untuk memiliki lahan dikawasan. Berdasarkan karakteristik responden, masyarakat sekitar desa Teromu dominan bekerja sebagai petani (60%), dengan pendapatan masyarakat masuk dalam kategori rendah sebesar Rp.500.000 ≤ Rp.1.000.000/bulan.

Masyarakat yang hidup berdekatan dengan hutan secara turun-temurun mencari pemenuhan kebutuhan dengan mengandalkan hasil dari hutan. Begitu juga yang terjadi di kawasan cagar alam Ponda-ponda. Menurut data yang didapatkan bahwa pohon tumbang maupun yang telah mati digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan hari-hari atau saat diadakan pesta. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan desa Teromu memiliki tingkat pendapatan masyarakat tergolong rendah. Pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat belum dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor ekonomi masyarakat desa Teromu dan masyarakat luar desa Teromu. sangat berpengaruh terhadap aktifitas masyarakat dalam penebangan liar, perburuan liar dan pencurian kayu. Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat di pinggiran hutan menyebabkan aktifitas manusia disekitar kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga meningkat. Pertambahan jumlah anggota keluarga dan perubahan zaman menyebabkan masyarakat mengambil jalan pintas dengan melakukan penebangan liar, pemburuan liar, peladangan, dan pencurian kayu (Zelly Affani, 2015).

8. Peran Pemerintah

Peran pemerintah mempengaruhi terjadinya potensi gangguan cagar alam. Beberapa responden sepakat bahwa pemerintah memiliki peranan dalam memimimalisir gangguan terhadap kondisi hutan. Hal ini berarti bahwa pada prinsipnya pemerintah cukup melakukan penyuluhan atau sosialisasi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai fungis dasar hutan dan betapa pentingnya hutan dalam kehidupan.

Hal lain yang juga masih kurang dirasakan masyarakat adalah minimnya jumlah polisi kehutanan untuk melakukan pengamanan dan pengawasan kawasan hutan untuk menghindari terjadinya pencurian kayu, penebangan liar dan pemburuan liar di dalam kawasan cagar alam Ponda-ponda. Begitu pula dengan penegakan hukum, jika ada yang melakukan gangguan terhadap cagar alam juga belum maksimal dilaksanakan.

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, disebutkan bahwa peraturan konservasi masih merupakan wewenang

penuh pemerintah pusat. Peraturan ini menunjukkan secara jelas bahwa belum terjadi desentralisasi dibidang konservasi, padahal banyak inisiatif ditingkat kabupaten, dan masyarakat yang dapat melengkapi peraturan konservasi tersebut. Pengelolaan sentralistik diperparah oleh proses perencanaan, penataan kawasan, perlindungan dan pengawasan. Berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi yang sering kali dikembangkan secara tidak transparan oleh pemerintah pusat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan dari pengetahuan masyarakat tentang aktifitas manusia yang berpotensi sebagai gangguan cagar alam Ponda-ponda yaitu, kebakaran hutan 5%, peladangan 0%, pengembalaan liar 5%, penebangan liar 15%, perburuan satwa liar 30% dan pencurian kayu 45%.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Konservasi Sumber Daya Alam. 2012. *Laporan Kegiatan Identifikasi Data Potensi Keanekaragaman Hayati Kawasan Cagar Alam Ponda-Ponda Luwu Timur*.

CIFOR. 2006. Penyebab Dan Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia. *Http://Www.Cifor . 0 Rg*. Dikutip Tanggal 5 Desember 2006.

Dephut. 2010. *Peraturan Mentri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010, tanggal 26 januari 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pengelolaan Hutan.*

Hayati, M. 2011. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Illegal Logging Dan Implementasinya Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*. Vol. 81. No. 1.

Indriyanto. 2008. *Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Julimawati., Pasya, K. G., dan Ruhimat, M. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Permukiman Dikecamatan Baleendah Jurnal Gea. Vol. 14. No. 2, 29–43.

Kaimuddin, 2008. *Analisis Perambahan Kawasan Hutan Terhadap Kebocoran Carbon Dan Perubahan Iklim. Laboratorium Klimatologi*. Fakultas Pertanian. Universitas hasanuddin.

Kemenhut, kementrian kehutanan. 2011. *Rencana kehutanan tingkat nasional RKTN tahun 2011-2030. Lampiran dari peraturan mentri kehutanan republik indonesia nomor P.49/Menhut-II/2011*.

Nellman dkk. 2007. Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alarr. 2003. Kebakaran Hutan Menurut Fungsi Hutan, Lima Tahun Terakhir. Jakarta : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dephutbun RI.

Wiryono, 2003. *Klasifikasi kawasan konservasi di indonesia*. warta kebijakan.

Yunus, L. 2005. Simbiosis Mutualisme: Masyarakat Dan Kawasan Cagar Alam. *Prosiding Seminar Nasional Tentang Kelestarian Cagar Alam*.